

LAPORAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2022



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas

Ketahanan Pangan dan Peternakan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Madiun, Februari 2023

Pt. KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MADIUN



Ir. SUS MARDJANTI

Pembina Tk. I

NIP.19670929 199403 2 011

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

1. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Madiun Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun; maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan dan peternakan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun menyelenggaraan fungsi:

- perumusan kebijakan daerah di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan administrasi di bidang pangan dan peternakan;

- pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang pangan dan peternakan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang , Sub Koordinator dan Staf. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



2. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis yang perlu diperhatikan dalam ruang lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Cadangan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan.

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Selain itu ada peningkatan kebutuhan bahan pangan dan hasil produksi peternakan karena peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan penggunaan bahan pangan tersebut untuk kepentingan lain. Hal-hal tersebut juga berpotensi memicu kerawanan pangan di Kabupaten Madiun. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

2. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat

dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

3. Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

4. Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan

Isu informasi harga, pasokan dan akses pangan diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan.

5. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Isu ini stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena salah satunya adalah masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan.

Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

6. Peningkatan populasi ternak

Terjadi stagnansi populasi ternak. Populasi stagnan ini dapat berpengaruh pada produksi hasil peternakan. Diperlukan usaha peningkatan populasi.

7. Peningkatan pengendalian penyakit hewan menular

Perubahan iklim global menyebabkan wabah penyakit-penyakit hewan yang baru muncul dan yang muncul kembali (emerging and re-emerging animal diseases) yang dapat menular ke manusia (zoonosis). Wabah Zoonosis dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, atau pertahanan dan keamanan. Diperlukan pengendalian penyakit hewan menular yang lebih intensif.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui pemberdayaan pangan lokal untuk menekan angka stunting dan menambah pendapatan tingkat keluarga untuk menekan inflasi di daerah
2. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan dengan menjaga pasokan, kelancaran distribusi dan akses pangan.
3. Peningkatan populasi ternak
4. Peningkatan pengendalian penyakit hewan menular

3. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Sesuai hasil evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun menunjukkan kategori BB dengan nilai 70.32 atau "Sangat Baik" dengan rincian penilaian sebagai berikut :

KOMPONEN	BOBOT		NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	
	2021	2022	2021	2022
Perencanaan Kinerja	30 %	30 %	22,77	21,70
Pengukuran Kinerja	25 %	30 %	16,56	18,29
Pelaporan Kinerja	15 %	15 %	10,42	13,93
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10 %	25 %	5,83	16,41
Capaian Kinerja (Untuk Tahun 2021)	20%		17,50	
Jumlah	100 %	100 %	73,08	70,32

Beberapa catatan terkait dengan implementasi SAKIP di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun diantaranya :

- a. Perubahan tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan di Misi ke-4 P-RPJMD pada sasaran "Terciptanya Distribusi Pemerataan Pendapatan Masyarakat" dengan indikator pengeluaran perkapita makanan belum menunjukkan keterkaitan.
- b. Perencanaan yang ditunjukkan pada target capaian per tahun belum konsisten dengan capaian tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.
- c. Belum terdapat inovasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai perangkat daerah yang memangku urusan di bidang pangan dan peternakan

Hasil evaluasi SAKIP pada keseluruhan komponen menunjukkan bahwa DKPP Kabupaten Madiun sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki system manajemen yang andal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Kabupaten Madiun No 1 Th 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Madiun Th 2018 - 2023.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan P-RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dengan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk

periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Utama

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan, untuk itu perlu ditetapkan tujuan dan sasaran dinas untuk mendukung terwujudnya hal tersebut. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun menetapkan tujuan "Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat" dan 3 sasaran yaitu :

- Stabilnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat
- Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan
- Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan

Untuk mendukung visi dan misi Kepala daerah terutama di misi ke-4 (empat) yaitu "Meningkatkan Kesejahteraan yang Berkeadilan" . Kesejahteraan dapat dilihat dan dicapai melalui berbagai macam sudut pandang, kesejahteraan dapat dicapai melalui pendekatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Pendekatan pencapaian kesejahteraan melalui ekonomi berarti masyarakat dikatakan sejahtera jika masyarakat tersebut terbebas dari kemiskinan, sedangkan jika pendekatannya adalah melalui pendidikan, kesehatan, dan sosial maka kesejahteraan masyarakat dicapai melalui

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada misi keempat ini, pendekatan yang digunakan dalam upaya mencapai masyarakat yang sejahtera adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui tiga pendekatan utama, yaitu mempermudah dan meningkatkan akses pendidikan, mempermudah dan meningkatkan akses kesehatan, dan meningkatkan distribusi pendapatan. Melalui tiga pendekatan tersebut, maka diharapkan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Madiun. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun mendukung pendekatan utama “Peningkatan Distribusi Pendapatan” dimana hal tersebut tertuang di Misi 4 yaitu “Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan”, Sasaran 4.1 yaitu : Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Dalam uraian di bab strategi pembangunan di P-RPJMD, strategi dari sasaran 4.1 ini adalah menekan angka ketimpangan melalui bantuan sosial, pemberdayaan, pelatihan keterampilan dan kemudahan akses terhadap permodalan. Dalam pelaksanaan strategi pembangunan tersebut terdapat arah kebijakan yang akan dilaksanakan dan dapat diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu : Meningkatkan aktivitas-aktivitas pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan keterampilan. Pemberdayaan dan pelatihan ketrampilan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan peningkatan perekonomian ini diharapkan nanti pendapatan masyarakat ikut meningkat, sehingga “Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan” sesuai dengan tujuan Misi 4, dapat terwujud di Kabupaten Madiun.

Selain pemberdayaan dan pelatihan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun juga melaksanakan tugas untuk menjaga stabilitas ketersediaan, distribusi dan akses pangan. Dengan stabilnya ketiga sub sistem tersebut maka harga pangan akan menjadi terjangkau dan pengeluaran untuk konsumsi dapat ditekan. Sehingga

indikator dari sasaran 4.1 “Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat” yaitu “Pengeluaran per kapita untuk makanan” dapat dicapai tidak melebihi dari target yang ditetapkan. Ini dikarenakan indikator pengeluaran per kapita untuk makanan ini merupakan indikator negatif dimana artinya semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka realisasi yang dicapai bisa dikatakan bagus meskipun persentase capaiannya tidak melebihi target. Hal ini mengindikasikan ketahanan pangan kabupaten madiun semakin kuat karena menurut Hukum Working (1943) yang dikutip dari Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2021, pangsa pengeluaran pangan dan ketahanan pangan memiliki hubungan negatif. Oleh karena itu, semakin kecil pangsa pengeluaran untuk pangan rumah tangga akan menjadi indikasi bahwa semakin kuat ketahanan pangannya”.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2022	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat		Pengeluaran Perkapita makanan	-	-	500.000	550.000	620.000
1.1		Stabilnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	58	59	60	61	62
1.2		Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	75	76	77	78	80
1.3	Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan	Angka Produksi :						
			1. Daging		7764	8622	9575	10633
			2. Telur		4474	4523	4573	4623
			3. Susu		201	217	234	252

Sumber : Reviu IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan periode 2018-2023

B. Program Dan Kegiatan

Program dan Kegiatan tiap tahun dituangkan dalam Rencana kerja (Renja) OPD. Renja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Tujuan peningkatan pendapatan masyarakat dapat dicapai dengan beberapa program dan kegiatan yang termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2022 :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2022
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	HASIL/KELUARAN	
				TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5	6
	BELANJA	7.311.606.659			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.020.101.080			
2.09	Pangan	6.020.101.080			
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.504.183.080			
<i>2.09.01.2.02</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>3.574.744.080</i>			
<i>2.09.01.2.02.01</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>3.574.744.080</i>	<i>Tersedianya gaji dan tunjangan bagi pegawai</i>	<i>12</i>	<i>bulan</i>
<i>2.09.01.2.06</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>280.590.012</i>			

2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.128.237	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	<i>bulan</i>
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.108.885	Tersedianya perlengkapan kantor	12	<i>bulan</i>
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.158.480	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	<i>bulan</i>
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.052.670	Tersedianya bahan logistik kantor	12	<i>bulan</i>
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	8.341.520	Tersedianya bahan cetak kantor	12	<i>bulan</i>
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.800.220	Tersedianya bahan bacaan kantor	12	<i>bulan</i>
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.000.000	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	<i>bulan</i>
<i>2.09.01.2.07</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>130.672.909</i>			
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	12	<i>bulan</i>
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.672.909	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	12	<i>bulan</i>
<i>2.09.01.2.08</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>283.998.614</i>			
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	Tersedianya jasa surat menyurat	12	<i>bulan</i>
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.440.114	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang dapat dimanfaatkan	12	<i>bulan</i>
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.158.500	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	<i>bulan</i>
<i>2.09.01.2.09</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>234.177.465</i>			

2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.477.465	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapang yang dapat dimanfaatkan	12	bulan
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.200.000	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12	bulan
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.500.000	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12	bulan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.340.918.000			
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	290.000.000			
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca bahan Makanan	32.476.800	Jumlah dokumen terkait harga pangan dan NBM yang dimanfaatkan	1	dokumen
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	117.523.200	Jumlah dokumen tentang harga dan neraca pangan strategis yang dapat dimanfaatkan	2	dokumen
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	140.000.000	Jumlah pangan pokok (beras) yang tersalurkan melalui lembaga distribusi pangan	25	ton
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	262.090.000			
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100.000.000	Jumlah kelompok lumbung pangan masyarakat yang menerima penyuluhan dan sosialisasi tentang lumbung pangan	7	kelompok
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	162.090.000	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	10	ton

2.09.03.2.04	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	788.828.000			
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per tahun	100.000.000	Jumlah dokumen terkait konsumsi pangan yang dapat dimanfaatkan	1	dokumen
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	688.828.000	Jumlah lokasi pekarangan pangan lestari	8	kelompok
2.09.04	<i>Program Penanganan Kerawanan Pangan</i>	100.000.000			
2.09.04.2.02	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kabupaten/Kota</i>	100.000.000			
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	<i>Terlaksananya sosialisasi tentang kerawanan pangan dan Tersalurkannya bantuan pangan sehat untuk pencegahan stunting</i>	4	lokasi
2.09.05	<i>Program Pengawasan Keamanan Pangan</i>	75.000.000			
2.09.05.2.01	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah Kabupaten/Kota</i>	75.000.000			
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-			
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	Jumlah nomor registrasi PSAT PDUK yang diterbitkan	10	nomor registrasi
3	<i>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</i>	1.291.505.579			
3.27	<i>Pertanian</i>	1.291.505.579			
3.27.02	<i>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>	400.000.000			
3.27.02.2.03	<i>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	100.000.000			

3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	100.000.000	Jumlah tenaga inseminator yang mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan	36	kelompok
3.27.02.2.05	<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kabupataen/Kota</i>	300.000.000			
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	300.000.000	Jumlah kelompok ternak yang mendapat bantuan bibit ternak	5	kelompok
3.27.03	<i>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	485.944.579			
3.27.03.2.02	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	485.944.579			
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	485.944.579	Jumlah sarana prasarana peternakan yang dibangun dan dipelihara	1	<i>paket</i>
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	-			
3.27.04	<i>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	310.561.000			
3.27.04.2.01	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	310.561.000			
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	210.561.000	Jumlah hewan ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan	3.200	<i>ekor</i>
3.27.04.2.03	<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	100.000.000			

3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100.000.000	Jumlah obat untuk pelayanan kesehatan hewan yang tersedia	12	<i>bulan</i>
3.27.07	<i>Program Penyuluhan Pertanian</i>	95.000.000			
3.27.04.2.01	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	95.000.000			
3.27.04.2.01.01	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa	95.000.000	<i>Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok ternak dan pelaku usaha peternakan</i>	15	<i>kecamatan</i>

Sumber : Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun tahun 2022

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada bulan Januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten
Madiun Tahun 2022

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	61
2	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	78
3	Meningkatnya Produksi dan Konsumsi Hasil Peternakan	AngkaProduksi : 1.Daging 2.Telor 3.Susu	9575 4573 234

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan :

Tabel 2.4
Program Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2022

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.593.356.080,00	APBD
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 1.190.918.000,00	APBD
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 100.000.000,00	APBD
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 75.000.000,00	APBD
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 295.000.000,00	APBD
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 485.944.579,00	APBD
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 210.561.000,00	APBD
8. Program Penyuluhan Pertanian	Rp 70.000.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 7.020.779.659,00	

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2022

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan Oktober tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan perubahan dalam alokasi anggaran. Dengan perubahan rincian anggaran program sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perubahan Program Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2022

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.504.183.080,00	APBD
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 1.340.918.000,00	APBD
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 100.000.000,00	APBD
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan	75.000.000,00	
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 400.000.000,00	
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 485.944.579,00	APBD
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 310.561.000,00	APBD
8. Program Penyuluhan Pertanian	Rp 95.000.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 7.311.606.659,00	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-

masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2022

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
1.	Tujuan "Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat"	Pengeluaran Perkapita makanan	Rp. 550.000	Rp. 488.619	88.83	BPS Kab. Madiun
-	Sasaran Stabilnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	61	60,98	99,98	Dokumen Neraca Bahan Makanan DKPP
-	Sasaran Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	78	87,74	112,48	Dokumen Analisis Pola Konsumsi Pangan DKPP
-	Sasaran Meningkatnya Produksi dan Konsumsi Hasil Peternakan	AngkaProduksi : 1.Daging 2.Telur 3.Susu	ton 9575 4573 234	ton 10293 5260 269	ton 107,49 115,02 114,95	Laporan Peternakan DKPP

Uraian penjelasan tabel :

Tujuan dinas ketahanan pangan adalah "Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat" dengan indikator "Pengeluaran perkapita makanan". Untuk pengeluaran perkapita konsumsi tahun 2022, rata-rata masyarakat Kabupaten Madiun memnhabiskan sebanyak Rp. 488.619, atau 88,8% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.550.000. Karena indikator ini merupakan indikator negatif dimana artinya semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya , maka realisasi yang dicapai bisa dikatakan bagus meskipun

persentase capaiannya tidak memenuhi target. Hal ini mengindikasikan ketahanan pangan kabupaten madiun semakin kuat karena menurut Hukum Working (1943), pangsa pengeluaran pangan dan ketahanan pangan memiliki hubungan negatif. Oleh karena itu, semakin kecil pangsa pengeluaran untuk pangan rumah tangga akan menjadi indikasi bahwa semakin kuat ketahanan pangannya.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran

Sasaran Stabilnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat pada Tahun 2022 dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan sudah memenuhi target dan tercapai dengan nilai 60,98 atau 99,98% dari target yang ditetapkan. Indikator skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan berhasil mencapai target karena sudah tercipta sistem penyediaan pangan di tingkat rumah tangga berupa realisasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), di tingkat masyarakat berupa pengelolaan lumbung pangan masyarakat hingga di level pemerintahan berupa pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Selain itu, ditunjang dengan adanya kegiatan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang memotong rantai pasok distribusi pangan sehingga harga pangan di tingkat konsumen lebih terjangkau dan memastikan ketersediaan pangan dapat terwujud.

Untuk mencapai sasaran ini Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca bahan Makanan dengan bentuk kegiatan berupa penyusunan dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)

- Sub kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan dengan bentuk kegiatan berupa penyusunan laporan harga pangan dimana diupdate tiap hari dan penyusunan Neraca Pangan Strategis yang berisi info tentang stok dan pasokan pangan
 - Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan dengan bentuk kegiatan berupa pemberdayaan pelaku usaha pangan melalui Pasar Mitra Tani (PMT) dengan cara menyalurkan hasil bahan pangan dari pelaku usaha pangan untuk memotong rantai distribusi pangan.
2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan bentuk kegiatan Pembinaan kepada pengurus lumbung anggota kelompok lumbung pangan Masyarakat untuk meningkatkan kemampuan manajerial pengurus kelompok lumbung pangan Masyarakat dalam pengelolaan lumbung pangan menuju usaha ekonomi produktif.
 - Sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan bentuk kegiatan pengadaan beras cadangan pangan pemerintah daerah dan alat ukur kadar air gabah untuk Masyarakat kabupaten madiun yang terdampak kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan keadaan darurat.
- Program Penanganan Kerawanan Pangan
1. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan bentuk kegiatan Penyuluhan ketahanan pangan dan gizi keluarga serta

pemberian bantuan pangan sehat kepada ibu hamil dan calon pengantin agar terwujud ketahanan pangan dan gizi keluarga sehingga tidak terjadi stunting.

Sasaran Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi juga dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,74 atau 112,48 %. Meskipun ada variabel pembentuk skor pola pangan harapan yaitu angka kecukupan energi (AKE) dan angka kecukupan protein yang menjadi indikator di salah satu program yang tidak sesuai target karena kurangnya konsumsi di kelompok pangan umbi-umbian dan biji berminyak tapi dapat tertutup oleh konsumsi dari kelompok pangan padi-padian. Indikator skor Pola Pangan Harapan Konsumsi berhasil mencapai target karena pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Madiun sudah beragam, dan bergizi seimbang. Itu tidak lepas dari peranan Dinas yang sudah cukup berhasil dalam mensosialisasikan dan membina masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi yang beragam dan bergizi seimbang. Salah satu contoh kegiatan yang mendukung yaitu sosialisasi konsumsi B2SA dan pelatihan olahan pangan lokal. Dimana melalui kegiatan tersebut tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga meliputi peningkatan kemampuan masyarakat dalam rangka penganekaragaman pangan yang dikonsumsi. Untuk menggambarkan lebih jelas kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam mencapai sasaran ini berikut adalah rincian program dan kegiatannya :

- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 1. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per tahun dengan bentuk kegiatan Penyusunan dan Penetapan target konsumsi pangan pertahun dengan survei pola

konsumsi pangan dengan sampling keluarga yang sudah di tentukan yang bisa mewakili untuk mendapatkan data yang tepat.

- Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan bentuk kegiatan Pelatihan Olahan Pangan Lokal dengan peserta tim PKK desa dan pendamping keluarga untuk meningkatnya pemanfaatan pangan lokal menjadi olahan yang beragam, bergizi seimbang ,aman (B2SA) sebagai salah satu usaha untuk mencegah stunting. Kegiatan lainnya berupa Lomba Cipta Menu yang bertujuan untuk mencari alternatif olahan pangan lokal. Selain dua kegiatan tersebut ada kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dengan bentuk kegiatan identifikasi dan verifikasi calon penerima manfaat kegiatan P2L, Penyaluran dana kepada penerima manfaat, pelatihan tematik,pendampingan dan monitoring kepada penerima manfaat dana ketahanan pangan. Diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui usaha budidaya tanaman sayuran yang berorientasi pasar dan meningkatkan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan keluarga.

➤ Program Pengawasan Keamanan Pangan

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Registrasi Keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota dengan bentuk sosialisasi registrasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai keamanan pangan terutama kepada pihak terkait dengan harapan informasi tersebut dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan juga pelayanan ijin edar PSAT. Kegiatan lainnya berupa pengawasan post market untuk produk PSAT di pasar dan retail.

Untuk sasaran meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan dengan indikator angka produksi daging, telur, dan susu. Semua target produksi tercapai. Dengan persentase capaian berurutan : Daging = 107,49%, Telur = 115,02%, dan Susu = 114,95%. Indikator sasaran ini berhasil mencapai target karena ditunjang oleh berapa program kegiatan yang mendukung dan tepat guna, seperti kegiatan Penyediaan bibit unggul yang ada di program kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, kegiatan ini bermanfaat untuk memperbaiki kualitas ternak yang ada di masyarakat. Dengan adanya peningkatan kualitas ternak ini maka produksi hasil peternakan juga akan meningkat. Program kegiatan lainnya seperti Pelayanan kesehatan hewan yang ada di program kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis bermanfaat agar kesehatan hewan ternak yang ada di masyarakat terjaga dengan baik. Dengan terjaganya kesehatan hewan ternak maka produksi hasil peternakan juga akan meningkat. Selain itu ada juga program kegiatan penyuluhan untuk peternak dan pelaku usaha ternak. Dengan adanya pelatihan dan sosialisasi yang baik dan bermanfaat mengenai peternakan dan usaha ternak maka produksi hasil peternakan juga meningkat. Untuk mencapai sasaran ini Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

➤ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil dengan bentuk kegiatan berupa pembinaan teknis kepada seluruh Inseminator sejumlah 40 orang di seluruh wilayah kabupaten Madiun dengan memberikan tambahan wawasan dan update ilmu tentang inseminasi buatan (IB) dan reproduksi pada sapi di harapkan gangguan reproduksi dan kawin berulang bisa dieliminir dan di cegah, skor kondisi tubuh ternak akan meningkat.

2. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan bentuk kegiatan melaksanakan verifikasi administrasi kelompok dan kandang/pakan ternak, memberikan rekomendasi dan keputusan dalam bentuk SK Bupati penerima hibah, memberikan pendampingan laporan pertanggungjawaban kelompok, melakukan cek Kesehatan dan spesifikasi hewan ternak, memberikan pembinaan pengembangan budidaya hewan ternak dan pendampingan pembuatan surat perjanjian Kerjasama antara anggota dan pengurus.

➤ Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Pembangunan Prasarana Pertanian

- Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya dengan bentuk kegiatan berupa Rehab Pos Inseminasi Buatan (IB) yang sudah mengalami banyak kerusakan, Melanjutkan Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas dan membangun bank Pakan Silase.

➤ Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dengan bentuk berupa memberikan penyuluhan tentang tata cara beternak yang baik terutama dalam hal penanggulangan penyakit menular dalam hal ini PMK (penyakit mulut dan kuku), LSD (Lumpy Skin Disease) dan memberikan pengobatan dan Tindakan vaksinasi PMK gratis.

2. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan bentuk kegiatan berupa pembinaan dan sosialisasi kepada kelompok ternak dan pelaku usaha peternakan dan pemberian obat serta desinfektan, pengobatan pet animal dan hewan ternak

➤ Program Penyuluhan Pertanian

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dengan bentuk kegiatan Pelatihan, pembinaan dan sosialisasi kepada kelompok ternak, kelompok Wanita tani (KWT) dan pelaku usaha peternakan, pelayanan Kesehatan ternak dan pemberian susu telur kepada anak balita pada saat BST (Bakti Sosial Terpadu)

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan "Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat"	Pengeluaran Perkapita makanan	Rp. 500.000	Rp. 448.641	89,72	Rp. 500.000	Rp. 488.619	88,83
-	Meningkatnya ketersediaan Pangan Utama Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	60	62,17	103,61	61	60,98	99,98
-	Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	77	83	107,79	78	87,74	112,48
-	Meningkatnya Produksi dan Hasil Peternakan	AngkaProduksi : 1.Daging 2.Telor 3.Susu	(ton) 8622 4523 217	(ton) 9983 4773 260	115,77 105,50 119,81	ton 9575 4573 234	ton 10293 5260 269	ton 107,49 115,02 114,95

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir	Tingkat Kemajuan
1.	Tujuan "Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita makanan	Rp. 488.619	Rp.620.000	72,36%
-	Sasaran Meningkatnya ketersediaan Pangan Utama Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	60,98	62	98,35%
-	Sasaran Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87,74	80	109,67%
-	Sasaran Meningkatnya Produksi dan Konsumsi Hasil Peternakan	AngkaProduksi : (ton) 1.Daging 2.Telur 3.Susu	 10293 5260 269	 10633 4623 252	 103,30% 113,77 % 106,74 %

3.2 ANALISIS PENGGUNAAN ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA			%
		ANGGARAN	PERGESERAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
	BELANJA	7.020.779.659,00	7.311.606.659	6.720.037.352	91,91
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.959.274.080,00	6.020.101.080	5.477.383.676	90,98
2.09	Pangan	5.959.274.080,00	6.020.101.080	5.477.383.676	90,98
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.593.356.080,00	4.504.183.080	4.099.218.641	91,01
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.696.917.080,00	3.574.744.080	3.226.138.087	90,25
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.696.917.080,00	3.574.744.080	3.226.138.087	90,25
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.794.105,00	280.590.012	274.282.019	97,75

2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.250.000,00	3.128.237	3.089.730	98,77
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.108.885,00	121.108.885	120.892.000	99,82
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.500.000,00	6.158.480	5.712.700	92,76
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.435.000,00	39.052.670	37.931.462	97,13
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	6.700.000,00	8.341.520	8.179.500	98,06
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.800.220,00	9.800.220	8.592.300	87,67
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000,00	93.000.000	89.884.327	96,65
<i>2.09.01.2.07</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>109.979.895,00</i>	<i>130.672.909</i>	<i>118.331.550</i>	90,56
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000	29.648.100	98,83
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.979.895,00	100.672.909	88.683.450	88,09
<i>2.09.01.2.08</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>289.440.000,00</i>	<i>283.998.614</i>	<i>250.020.875</i>	88,04
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000,00	3.400.000	2.340.000	68,82
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.500.000,00	71.440.114	44.197.599	61,87
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	208.540.000,00	209.158.500	203.483.276	97,29

2.09.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	242.225.000,00	234.177.465	230.446.110	98,41
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.525.000,00	132.477.465	129.491.110	97,75
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.200.000,00	17.200.000	16.955.000	98,58
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.500.000,00	84.500.000	84.000.000	99,41
2.09.03	<i>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>	1.190.918.000,00	1.340.918.000	1.226.476.775	91,47
2.09.03.2.01	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	250.000.000,00	290.000.000	288.498.350	99,48
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca bahan Makanan	32.476.800,00	32.476.800	32.392.000	99,74
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	117.523.200,00	117.523.200	117.250.000	99,77
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	100.000.000,00	140.000.000	138.856.350	99,18
2.09.03.2.02	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	262.090.000,00	262.090.000	249.931.900	95,36
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000	92.128.000	92,13
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	162.090.000,00	162.090.000	157.803.900	97,36

2.09.03.2.04	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	678.828.000,00	788.828.000	688.046.525	87,22
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per tahun	100.000.000,00	100.000.000	89.169.400	89,17
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	578.828.000,00	688.828.000	598.877.125	86,94
2.09.04	<i>Program Penanganan Kerawanan Pangan</i>	100.000.000,00	100.000.000	84.925.660	84,93
2.09.04.2.02	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kabupaten/Kota</i>	100.000.000,00	100.000.000	84.925.660	84,93
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000	84.925.660	84,93
2.09.05	<i>Program Pengawasan Keamanan Pangan</i>	75.000.000,00	75.000.000	66.762.600	89,02
2.09.05.2.01	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah Kabupaten/Kota</i>	75.000.000,00	75.000.000	66.762.600	89,02
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	-	-	0,00
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	75.000.000	66.762.600	89,02
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian mutu dan Keamanan Pangan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	-	-	0,00

3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.061.505.579,00	1.291.505.579	1.242.653.676	96,22
3.27	Pertanian	1.061.505.579,00	1.291.505.579	1.242.653.676	96,22
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	295.000.000,00	400.000.000	378.192.418	94,55
3.27.02.2.03	<i>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>100.000.000,00</i>	<i>100.000.000</i>	<i>78.282.418</i>	78,28
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	100.000.000,00	100.000.000	78.282.418	78,28
3.27.02.2.05	<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kabupataen/Kota</i>	<i>195.000.000,00</i>	<i>300.000.000</i>	<i>299.910.000</i>	99,97
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	195.000.000,00	300.000.000	299.910.000	99,97
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	485.944.579,00	485.944.579	478.363.030	98,44
3.27.03.2.02	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>485.944.579,00</i>	<i>485.944.579</i>	<i>478.363.030</i>	98,44
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	185.944.579,00	485.944.579	478.363.030	98,44
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	300.000.000,00	-	-	0,00
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	210.561.000,00	310.561.000	300.424.703	96,74

3.27.04.2.01	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	210.561.000,00	310.561.000	300.424.703	96,74
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	210.561.000,00	210.561.000	208.396.621	98,97
3.27.04.2.03	<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	100.000.000	92.028.082	92,03
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	100.000.000	92.028.082	92,03
3.27.07	<i>Program Penyuluhan Pertanian</i>	70.000.000,00	95.000.000	85.673.525	90,18
3.27.04.2.01	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	70.000.000,00	95.000.000	85.673.525	90,18
3.27.04.2.01.01	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa	70.000.000,00	95.000.000	85.673.525	90,18

- **Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Tujuan "Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat"	Rp. 550.000	488.619	88,8	Rp. 2.807.423.579	Rp. 2.620.818.711	93,35	-4,5
-	Sasaran Meningkatnya ketersediaan Pangan Utama Daerah	61	60,98	99,98	Rp. 652.090.000	Rp. 623.355.910	95,59	4,39
-	Sasaran Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan	78	87,74	112,48	Rp. 863.828.000	Rp. 754.809.125	87,37	25,11
-	Sasaran Meningkatnya Produksi dan Konsumsi Hasil Peternakan	ton 9575 4573 234	ton 10293 5260 269	112	Rp. 1.291.505.579	Rp. 1.242.653.676	96,22	15,78

Tingkat efisiensi kinerja DKPP Kabupaten Madiun seperti digambarkan pada tabel di atas. Semua indikator sasaran memiliki tingkat efisiensi anggaran yang baik. Terlepas dari efisiensi tujuan yang bernilai minus karena merupakan indikator negatif dimana artinya semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka realisasi yang dicapai bisa dikatakan bagus meskipun persentase capaiannya tidak melebihi target. Hal ini mengindikasikan ketahanan pangan kabupaten madiun semakin kuat karena menurut Hukum Working (1943) yang dikutip dari Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2021, pangsa pengeluaran pangan dan ketahanan pangan memiliki hubungan negatif. Oleh karena itu, semakin kecil pangsa pengeluaran untuk pangan rumah tangga akan menjadi indikasi bahwa semakin kuat ketahanan pangannya”.

3.3 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja dari pihak evaluator memberikan rekomendasi penyempurnaan sebagai berikut:

- a. Memperkuat keterkaitan antara Perubahan tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan Misi ke-4 P-RPJMD pada sasaran “Terciptanya distribusi pemerataan pendapatan masyarakat” dengan indikator pengeluaran perkapita makanan.
 - Tindak Lanjut :
Mencari benang merah antara perubahan tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan Misi ke-4 P-RPJMD pada sasaran “Terciptanya distribusi pemerataan pendapatan masyarakat” dengan indikator pengeluaran perkapita makanan.
- b. Melakukan koordinasi dengan BAPPEDA terkait inkonsistensi pada target capaian per tahun dengan capaian tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam Dokumen Laporan Kinerja

- Tindak Lanjut :

Koordinasi dengan BAPPEDA sudah dilaksanakan terkait target capaian tujuan, dan sudah diteruskan ke BPS oleh BAPPEDA

- c. Menggali inovasi di bidang pangan dan peternakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun

- Tindak Lanjut :

-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2022 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun menetapkan sebanyak 1 tujuan, 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 yaitu : Terciptanya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu : Pengeluaran Perkapita makanan , dengan capaian kinerja sebesar %
- Sasaran 1.1 yaitu : Stabilitasnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dengan capaian kinerja sebesar 99,98%
- Sasaran 1.2 yaitu : Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan capaian kinerja sebesar 112,48%

- Sasaran 1.3 yaitu : meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu : Angka Produksi Daging, Telur dan Susu dengan capaian kinerja sebesar 112 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 7.311.606.659,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.720.037.352,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 91,91%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Madiun.